

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara “ Harta Bersama antara :

Arsyad bin Syamsuddin, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Awangsalo, Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, selanjutnya sebagai penggugat; melawan

Bungatang binti Tanggling, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Awangsalo, Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, selanjutnya sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar kedua pihak yang berperkara;

Telah mempelajari bukti-bukti dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2013, telah mengemukakan dalil-dalil gugatan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1 Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, namun telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 145/AC/2013/PA.Wtp, tertanggal 145 Februari 2013;

2 Bahwa saat dalam ikatan suami isteri, penggugat dan tergugat telah memiliki harta berupa:

1 Sebidang tanah seluas \pm 12 m x 60 m yang terletak di Coppomeru, Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, dengan batas-batas, sebagai berikut ;

- Sebelah Utara dengan tanah milik H.Andi Bahtiar;Sebelah Timur tanah mS

(Daya;

- **Sebelah Selatan dengan jalan raya ;**
- **Sebelah Barat dengan tanah milik Hj.Bondeng;**

1 Uang tunai sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang ditabung sejak Bulan April 2012;



3 Bahwa semua harta tersebut di atas hingga saat ini belum pernah dibagi antara penggugat dengan tergugat dan secara sepihak dikuasai tergugat;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
4 Bahwa penggugat telah berusaha membagi harta bersama tersebut dengan tergugat secara damai, namun tergugat tidak mau;
putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa penggugat khawatir tergugat akan memindah tangankan kepada orang lain, maka penggugat memohon untuk diletakkan sita terhadap harta tersebut demi terlindungi hak penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Watampone dan atau majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan sita yang telah diletakkan adalah sah dan berharga;
- 3 Menyatakan menurut hukum harta benda, berupa ;
 - 1 Sebidang tanah seluas $\pm 12 \text{ m} \times 60 \text{ m}$ yang terletak di Coppomeru, Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, dengan batas-batas, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah milik H.Andi Bahtiar;
 - Sebelah Timur tanah milik Daya ;
 - Sebelah Selatan dengan jalan raya ;
 - Sebelah Barat dengan tanah milik Hj.Bondeng;
 - 1 Uang tunai sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang ditabung sejak Bulan April 2012;

Sebagai harta bersama penggugat dengan tergugat yang belum dibagi;

- 4 Menyatakan harta benda tersebut 14 (seperdua) bagian adalah hak dan milik penggugat dan 14 (seperdua) lagi adalah hak dan milik tergugat;
- 5 Menghukum tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian harta bersama tersebut kepada penggugat dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk **dielang dan hasilnya penjualan lelang tersebut dba^ penggugat dan tergugat;**
- 6 Mertetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan kemudian majelis hakim berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat di persidangan dan melalui mediasi dengan mediator Drs.M.Yunus, K, S.H., namun usaha tersebut tidak berhasil;



dipertahankan oleh penggugat;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan
putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban secara tertulis, tertanggal 08 April 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1 Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, atas kesepakatan penggugat dan tergugat telah diberikan kepada ke 4 (empat) orang anak penggugat dan tergugat ;

2 Bahwa pada saat proses perceraian , tergugat telah menyerahkan sebidang tanah sawah kepada penggugat yang terletak di Dusun II, Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;

3 Bahwa disamping tanah, penggugat telah mengambil pula harta dari tergugat berupa dua unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit merk Yamaha Mio, 1 (satu) unit merk Yamaha Yufiter;

Dalam Pokok Perkara

1 Bahwa penggugat dan tergugat telah bercerai pada tanggal 17 Januari 2013;

2 Bahwa penggugat dan tergugat selama dalam perkawinan telah memperoleh harta bersama berupa tanah seluas 12 M X 60 m di Coppomeru, namun tanah tersebut telah dibagi kepada keempat orang anak penggugat dna tegrugat termasuk yang telah dijual saat akan mengawinkan anak sulung;

3 Bahwa uang tunai yang dimaksud adalah tidak benar, karena penggugat dna tergugat tidak pernah memiliki tabungan sebesar Rp.30.000.000, 9 Tiga puluh juta rupiah) yang ditabung sejak bulan April 2012;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1 Menolak seluruh gugatan penggugat;

2 Tidak melakukan site atas obyek sengketa;

3 Menyatakan menurut hukum bila obyek sengketa yang menjadi gugatan harta bersama oleh penggugat tidak dapat lagi berhubung penggugat telah menerima sebagian dari harta bersama berupa tanah sawah yang terletak di Dusun II, Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riatteng Timur, Kabupaten Bone, dan dua unit sepeda motor merk Yamaha Mio dan Yamaha Yufiter;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban tergugat tersebut, penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 12 April 2013, yang pada pokoknya tetap pada

April 2013 yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan eksepsinya;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat
putusan.mahkamahagung.go.id
mengajukan bukti-bukti berupa:

a Bukti Surat:

- Fotokopy akta cerai Nomor 145/AC/2013/PA.Wtp, tertanggal 14 Februari 2013, yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Watampone, bermeterai cukup dna sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- Fotokopy Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1172/Pdt.G/2012/PA.Wtp, bermeterai cukup (bukti P.2);
- Fotokopy Slip Penyetoran Uang pada Bank BRI Unit Apala dan BRI Bukaka dan Kwitansi tertanggal 10 Desember 2012, bermeterai cukup, dan sesuai aslinya (bukti P.3);

b Saksi-Saksi

Saksi kesatu H. Wali bin Sultani, umur 85 tahun, agama Islam, pad apokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah paman penggugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat sewaktu masih suami isteri mempunyai harta bersama berupa tanah dan rumah permanen di Panyula;
 - Bahwa tanah rumah tersebut sekarang dikuasai oleh penggugat dan anak- anaknya;
- Saksi kedua Maemuna bkiti ABD. Fattah, umifl' 59 tahun, agarh»' Islani.

V
~r'

pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah tante sepupu (saksi bersepupu dengan ibu penggugat);

- Bahwa penggugat dan tergugat memiliki tanah dan rumah di Panyula;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut sekarang dikuasasi oleh tergugat dan anak-anaknya;
- Bahwa dahulu penggugat dan tergugat mempunyai tabungan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun uang tersebut telah habis pada bulan Juli 2012 dan hal tersebut saksi ketahui dari penggugat dan tergugat:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, tergugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopy Surat Pernyataan Damai bertanggal 01 Juni 2013 , bermeterai cukup dan sesuai aslinya (bukti T.)

Menimbang, bahwa selain bukti surat juga tergugat mengajukan dua orang saksi, yaitu ;

Saksi kesatu : Solo bin Mane, umur 62 tahun, agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenai tergugat dan penggugat, karena saksi sepupu dua kali tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di pengadilan;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa tergugat dengan penggugat mempungtai tanah dan rumah yang terletak di putusan.mahkamahagung.go.id

Panyula;

- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya;
- Bahwa rumah tersebut dikuasai oleh tergugat dan anak-anaknya;

Saksi kedua ; Nurhaedah binti Pakke, umur 42 tahun, agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal tergugat, namun penggugat saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi hanya tahu ada rumah yang ditempati tergugat harta bersama dengan suami tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada gugatan dan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk singkainya ute^ putusan ini yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara yang merupakan baigiiA tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi tergugat adalah sebagaimana diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan tergugat sudah memasuki pokok perkara dan akan diperiksa bersamaan dengan pokok perkara oleh karena itu eksepsi dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha melakukan perdamaian demikian juga melalui mediasi oleh mediator yang telah ditetapkan, namun usaha- usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa harta kekayaan berupa sebidang tanah beserta rumah yang berdiri di atasnya dan uang tabungan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat yang dikuasai oleh tergugat secara sepihak, pada hal harta tersebut belum dibagi sesuai hukum, sehingga penggugat agar harta tersebut dibagi sebagaimana mestinya hukum yang berlaku (ex. Pasal 49 ayat (2) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yang terakhir diubah dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Pengadilan Agama, maka gugatan penggugat tersebut telah sesuai dan tidak melawan hukum sehingga dapat diterima dan dilanjutkan pemeriksannya;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, tergugat telah memberikan tanggapannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah dan rumah tersebut sudah diberikan kepada anak-anak penggugat dan tergugat sedang uang tabungan yang dimaksud tergugat telah habis digunakan bersama penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dimohonkan agar terhadap obyek sengketa diletakkan sita jaminan, namun karena permohonan sita tersebut tidak **disetujui dengan alasan bahwa tergugat srican merrand^itEngti^^** menggelapkan obyek sengketa, maka permohonan sita jaminan dinyatakan **ditolak** / Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah terjd^{ab} menjawab sampai pada replik dan duplik. Dan dari jawab menjawab tersebut telah terdapat hal-hal yang diakui dan atau dibantah sehingga dipandang sebagai kesepakatan disamping itu terdapat pula hal-hal yang dibantah dan menjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang disepakati oleh para pihak adalah bahwa dalam masa perkawinan penggugat dan tergugat telah membeli sebidang tanah seluas 12m X 60 m dan membangun satu unit rumah di atasnya yang terletak di Panyula, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah H.Andi Bahtiar;
- Sebelah Timur : tanah dan rumah Daya;
- Sebelah Selatan ; jalan raya;
- Sebelah Barat : tanah Hj. Bondeng;

Tanah dan rumah tersebut dikuasai oleh tergugat;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang dibantah atau diperselisihkan adalah sebagai berikut:

- 1 Adanya pemberian atas tanah dan rumah tersebut kepada anak-anak penggugat dan tergugat;
- 2 Adanya kesepakatan damai atas pembagian tanah dan rumah tersebut;
- 3 Adanya tanah sawah yang telah diambil oleh penggugat yang terletak di Dusun II, Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;
- 4 Adanya dua unit sepeda motor merk Yamaha Mio dan Yamaha Yufiter yang diambil oleh penggugat;
- 5 Adanya uang orang tua tergugat sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang masuk ke dalam pembelian tanah dan pembangunan rumah tersebut;
- 6 Adanya pembelian atas sebagian dari lokasi tanah perumahan yang hasilnya diambil sendiri oleh penggugat;



Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah disepakati dan hal-hal yang diperselisihkan sebagaimana tersebut di muka, maka yang menjadi permasalahan dalam putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah apakah obyek sengketa yang diperselisihkan dalam perkara ini adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat ?

Merambang, bahwa penggitgat teia mengsyukan buktM)ukt^-^t|^ AI^/ cerai
(P.1), salinan putusan Pengadilan Agama Watampone (P.2), sli0K^ny(^(^ uang dan kuitansi (bukti P.3) dan keterangan 2 (dua) saksi yaitu H. Wali bin Sultani dan Maemuna binti Abd.Fattah;

Menimbang, bahwa tergugat telah mengajukan bukti berupa Surat Pernyataan Damai bertanggal 1 Juni 2013 (bukti T dan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Solo bin Mane dan Nurhaedah binti Pakke;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah mengenai harta bersama, maka perlu ada penggarisan mengenai harta bersama ;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung (ex Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga perlu dilihat waktu pernikahan dan waktu perceraian penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P2 yang berupa Akta Cerai dan Salinan Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1172/Pdt.G/2012/PA.Wtp tanggal 17 Januari 2013, maka dapat diketahui bahwa masa perkawinan penggugat dan tergugat adalah antara tahun 1979 sampai dengan tanggal 13 Februari 2013, sehingga semua harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam masa perkawinan tersebut adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa tentang obyek sengketa sebidang tanah perumahan seluas ± 12 m X 60 m yang diatasnya terdapat satu unit bangunan rumah yang terletak di Coppomeru, Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone sebagaimana tersebut dalam dalil gugatan piont 2a dikuatkan dengan pengakuan berklasula tergugat dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dari pengakuan tergugat dan keteranagn dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat , diperoleh fakta hukum bahwa tanah dan rumah obyek sengketa dibeli dan dibangun dalam masa perkawinan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa klausula yang diajukan oleh tergugat yaitu dengan menyatakan bahwa dalam pembelian tanah obyek sengketa terdapat uang dari orang tua tergugat tidak dikuatkan dengan pembuktian sehingga kalusula tergugat tersebut harus ditolak;



Menimbang, bahwa tentang klausula atas obyek sengketa berupa tanah dan rumah yang dinyatakan oleh tergugat telah diberikan kepada anak-anak penggugat dan tergugat hanya (fikuatka) oteh Surat Pernyataan Dama ber^SHi^gal 01 Jiint 2013(buktiT);

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat pernyataan damai tersebut dibuat sebagai akata dibawah tangan yang oleh penggugat telah dibantah dengan menyatakan bahwa surat perdamaian tersebut ditanda tangani oleh penggugat karena terpaksa dan dibawah tekanan sehingga kekuatan pembuktiasnnya tidak sempurna dan mengikat dan memerlukan alat bukti lain untuk menguatkannya dan sampai pada tahap kesimpulan pihak-pihak , tergugat tidka mengajukan bukti yang dapat mempeikuat dalil-dalil klausulanya dan oleh karenanya klausula tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena klausula dalam pengakuan tergugat tidak terbukti sedang penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dengan keterangan dua orang saksi, maka gugatan penggugat mengenai tanah dan rumah seluas 12 m X 60 m yang terletak di Coppomeru, Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone sebagai harta bersama harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang dalil-dalil tergugat yang menyatakan adanya tanah sawah yang telah diambil oleh penggugat yang terletak di Dusun II, Kelurahan Panula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, adanya dua unit sepeda motor merk Yamaha Mio dan Yamaha Yufiter yang diambil oleh penggugat, dan tentang adanya pembelian atas sebagian dari lokasi tanah perumahan yang hasilnya diambil sendiri oleh penggugat, tidak dikuatkan dengan bukti-bukti, sehingga pernyataan tergugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan mengenai tabungan sebagai harta bersama sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) oleh penggugat mengajukan bukti tertulis berupa slip penyeteran kepada Bank dan kuitansi pemberian uang dari penggugat kepada tergugat (bukti P3), namun bukti tersebut bukanlah bukti yang menunjukkan adanya tabungan penggugat dan tergugat pada Bank yang ditunjuk, sehingga gugatan penggugat mengenai uang tabungan tidak terbukti dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka harta atau obyek sengketa yang telah dinyatakan sebagai harta bersama sebagaimana telah dipertimbangkan di muka yaitu sebidang tanah seluas 12 m x 60 m yang diatasnya berdiri satu unit rumah terletak di Coppomeru, Kelurahan Panyila, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone harus dibagi dua antara penggugat dan tergugat dan bila pembagian dari harta tersebut tidak dapat dibagiu secara riil / natura, maka harta tersebut akan dilelang oleh Negara yang hasilnya diberikan kepada penggugat dan tergugat sesuai bagian masing-masing;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah direvisi dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara
dibebankan kepada penggugat;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undnagan yang berlaku serta hukum-
hukum syar*! yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan harta atau obyek sengketa berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah seluas 12 m x 60 m dan sebuah rumah di atasnya, yang terletak di Coppomeru, Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah H.Andi Bahtiar,
 - Sebelah Timur : Tanah dan rumah Daya;
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya ;
 - Sebelah Barat : Tanah Hj.Bondeng,adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat;
- 3 Menetapkan harta bersama yang tersebut pada amar nomor 2 putusan ini dibagi 2 (dua) antara penggugat dengan tergugat;
- 4 Menghukum tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari harta sebagaimana tersebut pada amar nomor 2 putusan ini untuk mengosongkan dan memberikan 1/2 harta tersebut kepada penggugat;
- 5 Menyatakan tidak menerima dan menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;
- 6 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin, 23 September 2013 M bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1434. H, oleh Drs. Alimuiddin Rahim, S.H., M.H., sebagai ketua majelis, Drs. M.Yunus,K,S.H.,M.H, dan Dra. Namlati, S.H.M,H, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan Drs. Jamaluddin Rahim, sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TTD

TT

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**DRS. MUHLIS, S.H.
putusan.mahkamahagung.go.id

DRS. ALIMUDDIN RAHIM, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

DRA. NAMIATI, S.H.

PANITERA PENGANTI,

TTD

DRS. JAMALUDDIN RAHIM

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya	Rp.	30.000,-
Pendaftaran		
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)